



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI DAN LATIHAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 26043/KL.220/K/10/2022

Nomor : SP-016/BAKAMLA/X/2022

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN PERTANIAN
DI WILAYAH PERAIRAN DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. BAMBANG, M.M.**, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Laksamana Muda Bakamla I GUSTI KOMPIANG ARIBAWA, CHRMP**, Deputi Bidang Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor KS.01.01/1069/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan operasional perkarantinaan pertanian serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity Tahun 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774);
10. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380); dan
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang disingkat dengan PKS tentang Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam PKS ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkarantinaan Pertanian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan dalam upaya mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetika (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), agensia hayati, jenis

asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengawasan adalah pemantauan perilaku atas kegiatan di bidang perkarantina pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
3. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penegakan hukum atas pelanggaran hukum di bidang perkarantina pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
4. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK atau OPTK.
5. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari PKS ini.
7. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya PKS ini.
8. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta-fakta berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu baik secara tertutup maupun terbuka.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

11. Wilayah Perairan adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
12. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** guna melaksanakan hak dan kewajiban dalam rangka pengawasan dan penindakan perkarantinaaan pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang disepakati dari PKS ini.
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam PKS ini.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

- a. kegiatan pertukaran data dan/atau informasi terkait perkarantinaaan pertanian;
- b. kegiatan patroli;
- c. dukungan dalam proses penegakan hukum;
- d. dukungan personel serta pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan sosialisasi.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

- a. memperoleh data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
- b. memperoleh akses sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional khususnya bidang perkarantinaan pertanian;
- c. memperoleh data dan/atau informasi terkait antara lain pemantauan, pelacakan, posisi, dan analisis terhadap pergerakan kapal yang dicurigai memberi dampak risiko terhadap penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
- d. memperoleh data dan informasi terkait wilayah dan kondisi demografi yang membutuhkan pembinaan perkarantinaan pertanian;
- e. dapat mengikuti kegiatan patroli Bakamla RI;
- f. menerima penyerahan penanganan dugaan pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan pertanian;
- g. memperoleh dukungan pengamanan dan fasilitas penitipan barang bukti;
- h. memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan serta kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- i. memperoleh dukungan sarana dan prasarana, narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
- b. memberikan akses sistem informasi terkait perkarantinaan pertanian;
- c. menugaskan narahubung dalam rangka operasionalisasi pusat informasi dan keselamatan laut;
- d. memberikan data dan/atau informasi terkait identitas kapal dan pelaku usaha baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maupun secara perorangan yang terindikasi memberi dampak risiko terhadap penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
- e. memberikan data dan informasi terkait wilayah dan kondisi demografi yang membutuhkan pembinaan perkarantinaan pertanian;

- f. mengajukan permohonan mengikuti patroli Bakamla RI;
- g. memberikan laporan perkembangan penanganan perkara terkait pelanggaran hukum di bidang perkarantinaaan pertanian;
- h. mengajukan permohonan permintaan dukungan pengamanan dan fasilitas penitipan barang bukti;
- i. memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan serta kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- j. memberikan dukungan sarana dan prasarana, narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. memperoleh data dan/atau informasi terkait perkarantinaaan pertanian;
- b. memperoleh akses sistem informasi terkait perkarantinaaan pertanian;
- c. mendapatkan narahubung dalam rangka operasionalisasi pusat informasi dan keselamatan laut;
- d. memperoleh data dan/atau informasi terkait identitas kapal dan pelaku usaha baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maupun secara perorangan yang terindikasi memberi dampak risiko terhadap penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian;
- e. memperoleh data dan informasi terkait wilayah dan kondisi demografi yang membutuhkan pembinaan perkarantinaaan pertanian;
- f. menerima permohonan mengikuti patroli Bakamla RI;
- g. menerima laporan perkembangan penanganan perkara terkait pelanggaran hukum di bidang perkarantinaaan pertanian;
- h. memperoleh permohonan permintaan dukungan pengamanan dan fasilitas penitipan barang bukti;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan serta kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- j. memperoleh dukungan sarana dan prasarana, narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
- b. memberikan akses sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional khususnya bidang perkarantinaan pertanian;
- c. menerima dan menyiapkan fasilitas untuk narahubung dalam rangka operasionalisasi pusat informasi dan keselamatan laut;
- d. memberikan data dan/atau informasi terkait antara lain pemantauan, pelacakan, posisi, dan analisis terhadap pergerakan kapal yang dicurigai memberi dampak risiko terhadap penyelenggaraan perkarantinaan pertanian;
- e. memberikan data dan informasi terkait wilayah dan kondisi demografi yang membutuhkan pembinaan perkarantinaan pertanian;
- f. mengikutsertakan dalam kegiatan patroli Bakamla RI;
- g. melimpahkan penanganan dugaan pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan pertanian;
- h. memberikan dukungan pengamanan dan fasilitas penitipan barang bukti;
- i. memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan serta kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- j. memberikan dukungan sarana dan prasarana, narasumber, peserta, bahan atau materi dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Pasal 5 Pelaksanaan

Pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam bentuk Pedoman Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan PKS ini.

Pasal 6 Koordinator Lapangan

(1) Pelaksanaan PKS ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk perwakilan sebagai Koordinator Lapangan, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Kelompok Kepatuhan Perkarantinaan, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kasubdit Penyelenggara Operasi Laut, Direktorat Operasi Laut.
- (2) Pelaksanaan tugas Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
 - (3) Pelaksanaan teknis PKS ini ditentukan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** melalui rapat koordinasi.

Pasal 7 Biaya

Biaya yang timbul dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu PKS ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PKS ini berakhir.

Pasal 9 Pengakhiran Perjanjian

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu PKS telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri sebelum jangka waktu PKS ini berakhir, dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus

memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya;

- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai Pasal 4 serta telah mendapatkan teguran oleh PIHAK lainnya secara tertulis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK lainnya memutuskan secara sepihak PKS ini dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - d. PKS ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang terbit di kemudian hari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, maka **PARA PIHAK** dapat memutuskan PKS ini secara sepihak.

Pasal 10 Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari PKS ini.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku PKS ini telah berakhir.

Pasal 11 Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu, tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya, perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh

Pemerintah sebagai keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut. Dengan keadaan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri PKS ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan kahar untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 12 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13 Hal-Hal Khusus

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian **PARA PIHAK** dan klaim pihak lain, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan investigasi bersama atas penyebab terjadinya hal tersebut di atas.

Pasal 14 Perbedaan Penafsiran

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan PKS ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 15
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan PKS ini, dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada **PIHAK** yang bersangkutan ke alamat dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

- Instansi : BADAN KARANTINA PERTANIAN
Kepala Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
up. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan
Informasi Perkarantinaaan.
- Alamat : Gedung E lantai 3, Kantor Pusat Kementerian
Pertanian,
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
- Nomor Telepon : (021) 7821367
- Email : kepatuhanperkarantinaaan@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** :

- Instansi : Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Deputi Operasi dan Latihan
up. Direktur Operasi Laut
- Alamat : Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan
Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat
- Nomor Telepon : (021) 50818430
- Email : tudeputiopsilat@gmail.com


- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PKS ini, maka **PIHAK** yang mengganti alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat. Segala akibat yang timbul karena tidak adanya pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 16
Ketentuan Lain-Lain

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 17
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

IR. BAMBANG, M.M.
Pembina Utama Madya



PIHAK KEDUA,

I GUSTI KOMPIANG ARIBAWA, CHRMP
Laksamana Muda Bakamla



PEDOMAN KERJA
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI DAN
LATIHAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PERKARANTINAAN PERTANIAN
DI WILAYAH PERAIRAN DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1) memenuhi Pangan (*food*), Pakan (*feed*), dan energi (*fuel*), (2) meningkatkan taraf hidup, serta (3) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dipergunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakan perwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Karantina telah banyak melalui perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis. Hal itu berdampak signifikan dalam penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terutama laju arus perdagangan antar negara. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi juga berdampak pada sektor Karantina yang menuntut proses cepat, efisien, efektif, dan

transparan. Di era bioteknologi, Agenia Hayati tidak lagi sekedar organisme alamiah, akan tetapi juga berupa organisme hasil rekayasa genetik (*genetically modified organism/GMO*) dan kemungkinan penyalahgunaan sumber daya alam hayati tersebut menjadi senjata biologis (*bioterrorism*) yang harus segera diantisipasi dengan tindakan nyata serta bersifat preventif dan kuratif dalam mengontrol lalu lintas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta produk turunannya.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kedeputian Bidang Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor: 26043/KL.220/K/10/2022 dan Nomor: SP-016/BAKAMLA/X/2022 telah diatur mengenai Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan Pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, sebagai tindak lanjut PKS tersebut perlu disusun Pedoman Kerja.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Pedoman Kerja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian dan Zona Bakamla serta Unit Pelaksana Teknis Bakamla.
- b. Tujuannya adalah guna mewujudkan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan perkarantinaan pertanian di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kerja ini merupakan penjabaran teknis dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Kegiatan pertukaran data dan/atau informasi terkait perkarantinaan pertanian;
- b. kegiatan patroli;
- c. dukungan dalam proses penegakan hukum;
- d. dukungan personel serta pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan sosialisasi.

BAB II

KEGIATAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT
PERKARANTINAAN PERTANIAN

1. Pertukaran Data dan/atau Informasi.

a. Pertukaran data dan/atau informasi digunakan untuk mendukung kegiatan patroli berupa data dan/atau informasi antara lain:

- 1) Peta kerawanan;
- 2) Pergerakan kapal;
- 3) Pelacakan kapal;
- 4) Posisi kapal;
- 5) Dokumen perkarantinaaan pertanian;
- 6) Hasil analisis;
- 7) Data *long range camera*;
- 8) Data *Automatic Identification System (AIS) Terrestrial*;
- 9) Data AIS Satelit;
- 10) Data Radar; dan
- 11) Data Badan Usaha;

b. Integrasi Data dan Informasi.

Dalam hal pelaksanaan pengintegrasian data dan informasi dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Mengintegrasikan data dan informasi sistem aspek pengawasan di bidang keamanan laut dan perkarantinaaan pertanian.
- 2) Menugaskan narahubung Barantan ke Bakamla RI.
- 3) Menyiapkan sistem penghubung
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung integrasi sistem

2. Mekanisme Pertukaran Data dan Informasi.

Mekanisme pertukaran data dan informasi dapat disampaikan secara langsung baik tertulis dan/atau elektronik oleh personel Barantan dan Bakamla RI, dengan tetap memperhatikan aspek validitas, kelengkapan dan kerahasiaan.

BAB III

KEGIATAN PATROLI

Kegiatan Patroli meliputi:

1. Target kegiatan patroli, antara lain kapal niaga berbendera asing, kapal niaga berbendera Indonesia, dan kapal lain (seperti kapal kayu, *speedboat*, *longboat*, perahu nelayan) yang dicurigai terindikasi membawa Media Pembawa.
2. Jenis Patroli, meliputi:
 - a. Patroli Mandiri, yang dilaksanakan baik oleh Pusat maupun Zona Bakamla;
 - b. Patroli Bersama.
3. Prosedur pelaksanaan patroli
 - a. Prosedur Patroli Mandiri
 - 1) Kepala UPT KP setempat menyampaikan informasi target operasi kepada Kepala Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI atau Zona Bakamla setempat. Informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat.
 - 2) Direktorat Operasi Laut Bakamla RI atau Zona Bakamla setempat menindaklanjuti dengan melaksanakan patroli pengawasan maupun penindakan oleh Bakamla RI dengan mengikutsertakan personel UPT KP setempat sesuai Surat Tugas.
 - b. Prosedur Patroli Bersama
 - 1) Kepala Bakamla RI menyampaikan permohonan dukungan personel kepada Kepala Barantan dalam rangka pelaksanaan patroli bersama yang disampaikan secara tertulis.
 - 2) Kepala Barantan akan menindaklanjuti permohonan Kepala Bakamla RI secara tertulis dengan mengirimkan daftar nama personel sesuai surat yang disampaikan oleh Kepala UPT KP setempat.
 - 3) Pada saat pelaksanaan Patroli Bersama, Kepala UPT KP setempat menerbitkan surat tugas untuk personel yang ditunjuk.
 - 4) Kewenangan personel UPT KP yang ditunjuk dalam Patroli Bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Personel beserta aset Patroli akan dilengkapi dengan tanda pengenal patroli dan dapat dilengkapi senjata api yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tahapan pelaksanaan patroli, sebagai berikut:

1) Persiapan

a) Pembentukan Tim Patroli yang ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI.

b) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan, yang dihadiri oleh Barantan dan Bakamla RI dengan agenda pembahasan, antara lain:

- (1) penentuan waktu;
- (2) sasaran, lokasi dan rute patroli;
- (3) metoda kegiatan;
- (4) penentuan personel;
- (5) prasarana dan sarana; dan
- (6) sumber anggaran.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan patroli di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang rawan terjadinya lalulintas Media Pembawa dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3) Pengakhiran

Setelah pelaksanaan kegiatan patroli, Tim Patroli melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Bakamla RI.

a. Prosedur Penanganan Pelanggaran Hukum di bidang Perkarantinaan Pertanian dalam kegiatan patroli.

- 1) Tim Patroli melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran dan/atau tindak Pidana Perkarantinaan Pertanian.
- 2) Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan pertanian, maka proses selanjutnya diserahkan kepada UPT KP setempat untuk dilaksanakan penanganan perkara selanjutnya dan apabila ditemukan tindak pidana lain diserahkan kepada pejabat berwenang dengan disertai berita acara serah terima sesuai ketentuan.
- 3) Dalam hal tidak terdapat alat bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan pertanian, maka kapal tersebut diizinkan melanjutkan pelayaran.

BAB IV

DUKUNGAN PERSONEL, SERTA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

1. Teknis pemberian dukungan personel serta pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui permintaan dari Kepala UPT Karantina Pertanian setempat kepada Zona Bakamla setempat atau sebaliknya secara tertulis.
2. Surat permohonan pemberian dukungan personel serta pemanfaatan sarana dan prasarana sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu dan tempat.
 - b. kegunaan.
 - c. kapasitas.
 - d. dukungan logistik.
 - e. dan lain-lain sesuai kebutuhan.

BAB V

DUKUNGAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat dan setelah dilakukan kegiatan patroli dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap dugaan pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan pertanian dilakukan pemeriksaan kepada pelaku dan saksi oleh PPNS Karantina Pertanian.
2. Terhadap Media Pembawa dilakukan tindakan karantina oleh Pejabat Karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan pertanian.
3. Laporan hasil penegakan hukum dibuat dan disampaikan kepada masing-masing pimpinan.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang:
 - a. perkarantinaan pertanian kepada personel Bakamla RI.
 - b. patroli kepada Pejabat Karantina Pertanian dan pejabat lainnya di lingkup Barantan.
 - c. pengintegrasian sistem informasi.

2. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Barantan dan/atau Bakamla RI.
3. Tahapan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai berikut:
 - a. Persiapan.
Rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan, yang dihadiri oleh Barantan/UPT KP dan Kedeputian Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI, tentang:
 - 1) penentuan waktu;
 - 2) sasaran dan tempat kegiatan;
 - 3) metoda kegiatan;
 - 4) materi kegiatan;
 - 5) penentuan peserta kegiatan;
 - 6) prasarana dan sarana; dan
 - 7) anggaran.
 - b. Pelaksanaan.
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - c. Pengakhiran.
Setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggara melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan dan melaporkan kepada pimpinan.

BAB VII KEGIATAN SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai PKS dan Pedoman Kerja tentang Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaaan Pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia kepada Pejabat Karantina Pertanian dan personel Bakamla RI, baik di tingkat pusat maupun wilayah, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat
 - a. Persiapan.
Rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan, yang dihadiri oleh kantor pusat Barantan dan Bakamla RI tentang:
 - 1) penentuan waktu;
 - 2) sasaran dan lokasi;
 - 3) bentuk kegiatan;
 - 4) penentuan peserta;
 - 5) prasarana dan sarana; dan
 - 6) anggaran.

- b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara kantor pusat Barantan dan Bakamla RI.
 - c. Pengakhiran
Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyelenggara melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan dan melaporkan kepada pimpinan.
2. Tingkat Wilayah
- a. Persiapan
Rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan, yang dihadiri oleh UPT Karantina Pertanian dan Zona Bakamla serta UPT Bakamla tentang:
 - 1) penentuan waktu;
 - 2) sasaran dan lokasi;
 - 3) bentuk kegiatan;
 - 4) penentuan peserta;
 - 5) prasarana dan sarana; dan
 - 6) anggaran.
 - b. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara UPT Karantina Pertanian dan Zona Bakamla serta UPT Bakamla.
 - c. Pengakhiran
Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan dan melaporkan kepada pimpinan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring
- a. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh tingkat pusat yaitu Barantan dan Kedeputan Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI paling sedikit satu kali dalam setahun.
 - b. Teknis pelaksanaan monitoring sebagai berikut:
 - 1) Kepala Barantan menyampaikan rencana kegiatan monitoring kepada Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI secara tertulis dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan jumlah tim.
 - 2) Tim Monitoring untuk Barantan ditetapkan oleh Kepala Barantan dan untuk Bakamla RI ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI melalui surat perintah.
 - 3) Laporan kegiatan monitoring dibuat oleh tim monitoring dan disampaikan kepada Pimpinan.

2. Evaluasi

- a. Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh tingkat pusat yaitu Barantan dan Kedepatian Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI paling sedikit satu kali dalam setahun.
- b. Teknis pelaksanaan evaluasi sebagai berikut:
 - 1) Kepala Barantan menyampaikan rencana kegiatan evaluasi kepada Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI secara tertulis dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan jumlah tim.
 - 2) Tim Evaluasi untuk Barantan ditetapkan oleh Kepala Barantan dan untuk Bakamla RI ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI melalui surat perintah.
 - 3) Laporan kegiatan evaluasi dibuat oleh tim evaluasi dan disampaikan kepada Pimpinan.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan PKS tentang Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaaan Pertanian di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



IR. BAMBANG, M.M.
Pembina Utama Madya

PIHAK KEDUA,



I GUSTI KOMPIANG ARIBAWA, CHRMP
Laksamana Muda Bakamla